



**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR  
KAMIS, 30 JUNI 2022**

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah atau yang mewakili dan Hadirin  
yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI tentang;

- 1. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;**
- 2. RUU tentang Provinsi Riau;**
- 3. RUU tentang Provinsi Jambi;**
- 4. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan**
- 5. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950, mengingat UU pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Disamping itu, Komisi II DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang).

Dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-18/Pres/04/2022 tanggal 19 April 2022**, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam rangka membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Serta berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 23 Mei 2022**, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/583/PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, perihal; Penugasan untuk membahas 5 (lima) RUU Usul DPR RI.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Mei 2022 dilaksanakan Rapat Kerja pembicaraan Tingkat I **(secara fisik dan virtual)** dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan 5 (lima) Rancangan Undang-undang Usul DPR RI yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili dengan acara; Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.

Selanjutnya pada **tanggal 16 s/d 18 Juni 2022** Komisi II DPR RI melakukan **Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat** (sebagai sampel dari 5 RUU tentang Provinsi) untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan RUU tentang 5 (lima) Provinsi tersebut.

Pada **tanggal 20 Juni 2022** dilakukan rapat panja Pembahasan 5 (lima) RUU tentang Provinsi **(secara fisik dan virtual)** untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantive dan dilanjutkan pembahasan pada tingkat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mesinkronisasi pasal-pasal pada RUU tentang 5 (lima) Provinsi tersebut.

Selanjutnya Pengambilan Keputusan dilakukan dalam Rapat Kerja akhir Tingkat-I **(secara fisik dan virtual)** antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili pada hari **Selasa tanggal 21 Juni 2022** dengan agenda: Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/ pengesahan Draft Rancangan Undang-Undang tentang 5 (lima) Provinsi.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Pemerintah **secara bulat dan sepakat menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan Keputusan.**

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya **RUU tentang Provinsi Sumatera Barat; RUU tentang Provinsi Riau; RUU tentang Provinsi Jambi; RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;**



kami berharap bahwa setiap provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*"

Dengan Pembentukan Undang-Undang Provinsi ini pula diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;  
Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia **atau yang mewakili**, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap 5 (lima) RUU tentang Provinsi dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan 5 (lima) **Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini dan dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang .**

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., MBA, MH**  
A- 142